

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi diperkenalkan ahli antropologi perancis bernama Paul Tropicad. Istilah kriminologi seringkali dikategorikan perilaku yang dianggap sebagai tindakan kejahatan. Dalam konteks ini, kejahatan merujuk kepada tindakan yang dilakukan oleh individu atau lembaga yang dilarang oleh undang-undang. Pemahaman ini tentu dapat diterima sebagai pandangan terhadap kriminologi, bagian dari ilmu pengetahuan yang membahas fenomena kejahatan.¹

Secara etimologis, asal-usul kata “kriminologi” bahasa Yunani, yakni dari kata “*crime*” kejahatan & “*Logos*” Ilmu, kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan dengan memfokuskan pada studi kejahatan. Beberapa ahli Hukum Pidana memberikan definisi kriminologi sesuai dengan tiap-tiap perspektif. Pendapat Wood, kriminologi mencakup secara menyeluruh didapatkan dari teori pengalaman terkait perilaku pelaku kejahatan, reaksi masyarakat pada tindakan kejahatan demikian.²

Menurut W.A. Bonger, kriminologi diartikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan untuk menyelidiki secara luas fenomena

¹ Dr. SAHAT MARULI T. SITUMEANG, S.H., M.H., 2021, *BUKU AJAR KRIMINOLOGI*, PT Rajawali Busana Pusaka, Bandung, Hlm. 1

² *Ibid.* Hlm.1

kejahatan. Berdasarkan temuannya, kriminologi praktis juga dibuat. Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman. Ini mempelajari gejala dengan cermat dan mencari tahu apa yang menyebabkan gejala itu (etiologi) dengan menggunakan metode yang sudah ada. Sebagai contoh, patologi sosial, juga dikenal sebagai penyakit masyarakat, termasuk kemiskinan, gelandangan, pelacuran, perjudian, bunuh diri, alkoholisme, dan narkoba.³

W.A. Bonger memberi definisi kriminologi sebagai disiplin ilmu yang bertujuan untuk menyelidiki secara menyeluruh fenomena kejahatan. Bonger kemudian membagi kriminologi menjadi kriminologi murni, yang mencakup:

- a. *Antropologi kriminal*, yaitu ilmu tentang orang yang buruk (somatik). Ilmuwan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang tanda-tanda apa yang dimiliki orang jahat di tubuhnya.
- b. *Sosiologi kriminal*, ini ialah bidang ilmu yang menyelidiki kejahatan dari gejala masyarakat. Pertanyaan ditangani bidang tersebut ialah penyebab kejahatan terletak dimasyarakat.
- c. *Psikologi kriminal*, menyelidiki seorang penjahat dari perspektif spiritualnya.
- d. *Psikopatologi*, berkaitan dengan kriminal yang menderita sakit jiwa atau urat syaraf.
- e. *Penologi*, ilmu yang berkaitan dengan perkembangan dan konsekuensi hukuman.⁴

³ *Ibid.*, Hlm. 13

⁴ *Ibid.*, Hlm. 14

Menurut sutherland, kriminologi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang merangkum pengetahuan mengenai tindak pidana sebagai suatu fenomena sosial. Dalam pandangan sutherland, kriminologi mencakup segala proses yang terlibat dalam pembentukan hukum. Menurutnya, kriminologi terbagi sbg berikut:

a. Sosiologi hukum

Kejahatan ialah larangan hukum akan mendapatkan sanksi. Selain mengidentifikasi alasan kejahatan, juga perlu dorongan pengembangan hukum.

b. Etiologi kejahatan

Subdisiplin yang mempelajari kriminologi sebagai faktor-faktor yang berkontribusi pada tindakan kriminal. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan cabang ilmu kriminologi yang paling utama.

c. Penology

Pada dasarnya adalah hukuman, tetapi Sutherland memasukkan hal-hal tentang upaya pemantauan kejahatan secara preventif represif.⁵

W.H Nagel, Kriminologi menjadi lebih luas daripada hanya etiologi (etiologis) setelah Perang Dunia II karena munculnya viktimologi sejak tahun 1950-an. Dengan perkembangan sosiologi hukum, lingkup kriminologi semakin luas.⁶

Membedakan kriminologi secara luas dan sempit. Secarasempit,

⁵ *Ibid.*, Hlm. 17

⁶ *Ibid.*, Hlm. 18

kriminologi membahas kejahatan. Secara luas, kriminologi membahas teknik terkait kejahatan serta permasalahan pencegahan kejahatan menggunakan upaya non-penal. Dikarenakan membahas kejahatan ialah mempelajari tindakan, deskriptif, alasan, dan normative digunakan.⁷

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup kriminologi membahas 3 hal , yaitu :

- a. Pembentukan hukum pidana dan acara pidana.
- b. Etiologi kriminal, teori-teori terjadinya kejahatan.
- c. Reaksi dari pelanggaran hukum. Tidak hanya di tujukan pada pelanggar hukum berupa tindakan represif namun juga “calon” pelanggar hukum yang terdiri dari upaya-upaya pencegahan kejahatan.⁸

Yang dibahas pada pembuatan hukum pidana diantaranya:

- a. Definisi kejahatan;
- b. Unsur-unsur kejahatan;
- c. Relativitas pengertian kejahatan;
- d. Penggolongan kejahatan;
- e. Statistik kejahatan.⁹

Pada etiologi kriminal, yakni :

- a. Aliran-aliran kriminologi;
- b. Teori-teori kriminologi;

⁷ *Ibid.*, Hlm 18-19

⁸ Prof. Dr. A.S. Alam, S.H., M.H., Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.,2018, *Kriminologi suatu pengantar*,Kencana, Jakarta, Hlm. 3-4

⁹ *Ibid.*,Hlm. 4

c. Berbagai perspektif kriminologi.¹⁰

Pembahasan perlakuan pada para-pelanggar hukum, yakni:

- a. Teori-penghukuman;
- b. Upaya penanggulangan, pre-emptif, preventif, represif, maupun tindakan rehabilitatif.¹¹

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa Edwin Sutherland dan Donald R. Cressey mendefinisikan kriminologi sebagai kumpulan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai gejala sosial. Mereka mengatakan bahwa kajian kriminologi melibatkan proses pembentukan hukum, yang memberikan pemahaman bahwa tujuan utama kriminologi adalah "memperlajari kejahatan"¹²

Setelah menyelesaikan tugas ini, dia diharapkan dapat membuat berbagai hukum yang akan membantu para pelaku kejahatan menjadi jera, sadar hukum, dan kembali menjadi orang yang baik. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan melanggar hukum yang telah ditegakkan, dan masyarakat juga tahu betapa pentingnya mematuhi hukum.¹³

Terkait dengan hal itu. Dalam bukunya, Soedjono Dirdjosisworo menjelaskan pembahasan kriminologi yakni:

¹⁰ *Ibid.*, Hlm. 4

¹¹ *Ibid.*, Hlm. 4

¹² Totok Sugiarto, S.H., M.H., 2017, *Pengantar Kriminologi*, CV. Jakad Media Publishing Surabaya, Surabaya, Hlm 3-4

¹³ *Ibid.*, Hlm. 4

- a. Apa yang dianggap menjadi suatu kejahatan serta kejahatannya ada pada masyarakat, siapa dan juga apa penjahatnya adalah subjek analisis peneliti kriminologi, dan.
- b. Faktor apakah yang menyebabkan kejahatan muncul/dilakukan. Sedari awal abad-19, sudah ada upaya mencetuskan, mencari faktor yang menyebabkan, penyelidikan, penanggulangannya dengan efektif, Oleh karena itu, studi kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, menurut Abdulsyani:
 - 1) Upaya untuk merumuskan gejala kriminalitas.
 - 2) Upaya untuk menggali sebab kriminalitas.
 - 3) Ide penanggulangan.¹⁴

3. Faktor-Faktor Kriminologi

Setiap perbuatan memiliki penyebab yang sulit diabaikan bila mencermati suatu perbuatan tanpa melihat sebab-musabab atau faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Abdulsyani menyatakan jika dua faktor bisa menyebabkan kejahatan ialah faktor intern & ekstern. Faktoriintern mencakup aspek-aspek individu pelaku yang unik dan umum.¹⁵

- a. Sifat khusus

Beberapa sifat pada seseorang bisa mengakibatkan kejahatan:

- 1) Sakit jiwa
- 2) Daya emosional

¹⁴ *Ibid.*, Hlm. 4-5

¹⁵ *Ibid.*, Hlm. 30-31

- 3) Rendahnya mental
- 4) Anomi (kebingungan)

b. Sifat umum,:

- 1) Umur
- 2) Sex
- 3) Kedudukan individu dalam masyarakat
- 4) Pendidikan individu
- 5) Masalah rekreasi atau hiburan individu

Adapun faktor ekstern yang dapat mengakibatkan kejahatan,:

a. Faktor ekonomi, secara rinci bisa diakibatkan oleh:

- 1) Perubahan-perubahan harga
- 2) Pengangguran
- 3) Urbanisasi

b. Faktor agama

c. Faktor bacaan

d. Faktor film (termasuk televisi)¹⁶

4. Tujuan Kriminologi

Kriminologi memiliki tujuan tentang cara masyarakat memberantas kejahatan secara optimal. Tujuan kriminologi adalah untuk meminimalisir seluruh kebijaksanaan dilapangan hukum pidana dan bisa mencegah hasil yang merugikan

¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 30-31

bagi pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁷

Untuk dipakai sebagai perencanaan pembangunan sosial sekarang dan dimasa depan, kriminologi berusaha menjelaskan identitas dan alasan kriminalitas.¹⁸

Dalam sinopsis kriminologi Indonesia, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa tujuan kriminologi ialah sebagai pengembangan suatu konsep dasar yang umum & mendalam, juga banyak pengetahuan lain dengan langkah hukum, respons terhadap kejahatan, dan kejahatan. Dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perilaku sosial, pengetahuan ini diharapkan dapat membantu kemajuan ilmu sosial.¹⁹

Selain itu, Soerjono Soekanto menyatakan dalam buku Pedoman Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia 1978, tujuan kriminologi seperti;²⁰

- a. Mendapatkan ilmu tentang bagaimana tindakan manusia dan lembaga sosial mempengaruhi penyimpangan dari standar hukum.
- b. Mennggali bagaimana menggunakan pemahaman sebagai penerapan kebijaksanaan sosial yang mampu mengurangi dan mencegah kejahatan.²¹

5. Teori-Teori Kriminologi

Banyak kriminolog telah membahas sebab-musabab kejahatan, tetapi ini masih

¹⁷ Soedjono Dirjosisworo, 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 21

¹⁸ *Ibid.*, Hlm. 21

¹⁹ *Ibid.*, Hlm. 21

²⁰ *Ibid.*, Hlm. 21-22

²¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako, *Aspek Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Saleh Muliadi*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 6 No. 1 (2012). Hlm.8-10

baru dalam kriminologi. Kriminologi juga mengakui beberapa teori, seperti :²²

- a. Teori yang membahas kejahatan pada pandangan psikologis & biologis.
- b. Teori yang membahas kejahatan pada pandangan sosiologi
- c. Teori yang membahas kejahatan pada pandangan lainnya.

Teori-teori tentang sebab-musabab kejahatan berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teori-teori ini juga berdampak pada pola pikir masyarakat. Teori kriminologi adalah sebagai berikut:²³

a. Teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri aspek fisik (biologi kriminal)

Cesare Lombroso (1835-1909), seorang ilmuwan Italia, biasanya dikaitkan dengan penelitian modern yang mencoba menjelaskan unsur-unsur kejahatan. Lombroso juga menciptakan suatu pendekatan baru saat mengkaji kejahatan, yakni sudut pandang mazhab klasik menuju mazhab positif. Lombroso menggabungkan prinsip positivisme Comte, evolusi dari teori Darwin, dan kontribusi pionir-pionir lain pada pembahasan kejahatan. Dengan para pengikutnya, Enrico Ferri & Raffaele Garofalo, Lombroso membentuk tujuan baru.

Salah satu ide utama yang dijelaskan Lombroso terkait kejahatan ialah penjahat menjadi perwakilan dari jenis anehnya fisik dengan membedakan mereka dari non-penjahat. Lombroso mengatakan jika penjahat menjadi perwakilan jenis kemunduran yang ditunjukkan berdasarkan karakteristik fisik mereka, dengan mencerminkan jenis awal evolusi.

²² Wahyu Widodo, 2015, *KRIMINOLOGI & HUKUM PIDANA*, UNIVERSITAS PGRI Semarang Press, Semarang, Hlm. 52

²³ *Ibid.*, Hlm. 53

Dari pembahasan didalam buku kriminologi & hukum pidana lombroso mengklarifikasikan pelaku kejahatan berdasarkan:

1. *Born criminal*, orang berdasarkan *dotrin atavisme* tersebut.
2. *Insane criminal*, lebih tepatnya, seorang penjahat karena adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara yang benar dan yang salah.
3. *Occasional criminal*, atau *Criminaloid*, yaitu orang yang melakukan kejahatan karena sering terjadi sehingga pribadinya terpengaruhi, seperti penjahat kambuhan.
4. *Criminal of passion*, yaitu orang yang melakukan kejahatan dikarenakan marah, kehormatan/cinta.

b. Teori-teori Anomie

Teori anomie muncul, berkembang, dan berkembang di seluruh dunia, aktual, dan representatif. Pada masa itu, pakar sosiologi sangat tertarik dengan perubahan masyarakat global, terutama setelah depresi besar yang melanda Eropa pada tahun 1930-an. Ini karena depresi, yang mengubah masyarakat secara besar-besaran.²⁴

Pakar sosiologi melihat peristiwa tersebut sebagai bukti bahwa struktur masyarakat terkait dengan tingkah laku yang menyimpang, atau deviant. Pada perkembangan ekonomi Indonesia, berdasarkan munculnya industrialisasi yang tidak pasti pada kebijakan pemerintah dalam sektor

²⁴ Ibrahim Fikma Edrisy, S.H, M.H, Kamilatun, S.H., M.H & Angelina Putri, 2023, *KRIMINOLOGI*, PUSAKA MEDIA, Bandarlampung, Hlm. 30-31

ekonomi, paling utama lanjutan dari pelita II, selanjutnya muncul kejahatan yang semakin modern terkhusus disektor keuangan, teori anomie tampaknya bisa dipakai menjadi pisau analisa yang bisa mengungkap akurat kejahatan-kejahatan yang di maksud.²⁵

Karena depresi, tradisi sudah hilang "deregulasi" terjadi dimasyarakat, mengakibatkan perubahan besar dalam struktur masyarakat yang menyebabkan perkembangan kondisi sosial masyarakat Eropa seperti yang dijelaskan di atas. Dalam bukunya yang berjudul Divisi Pekerja dalam Masyarakat, Emile Durkheim menggunakan istilah "Anomie" untuk menggambarkan keadaan yang disebut "deregulasi" di dalam masyarakat, yang berarti bahwa aturan-aturan masyarakat tidak dipenuhi sehingga orang-orang tidak mengikutinya. Emile mengatakan bahwa ada tiga cara untuk memahami teori Anomie:²⁶

1. Manusia ialah makhluk sosial.
2. Keberadaanya menjadi makhluk sosial
3. Manusia hidup dimasyarakat serta tergantung pada masyarkat sebagai koloni.

c. Teori Asosiasi Diferensial

Teori Differential Association sebenarnya berasal dan berkembang dari kondisi sosial (kondisi sosial) tahun 1920 dan 1930, ketika FBI memulai pelaporan tahunan kejahatan kepada polisi. Kemudian, setelah melihat data

²⁵ *Ibid.*, Hlm. 31

²⁶ *Ibid.*, Hlm. 31-32

statistik dan ekologi mazhab Chicago, diputuskan bahwa kejahatan adalah bidang sosiologi, bukan biologi atau psikologi. Selanjutnya, terjadi depresi di Amerika Serikat, yang menghasilkan kejahatan sebagai "produk dari situasi, kesempatan, dan nilai yang datang." Teori Differential Association pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli sosiologi AS bernama Edwin H. Sutherland pada tahun 1934 dalam buku berjudul *Principles of criminology*.

27

Sutherland ingin menjadikan perspektifnya sebagai teori yang dapat menjelaskan mengapa kejahatan terjadi. Edwin H. Sutherland kemudian menyelidiki kejahatan White Collar dalam rangka usaha tersebut. Meskipun demikian, ada kekuatan dan kelemahan teori Differential Association yang berbeda jika dilihat dari perspektif saat ini. Kekuatan dan kelemahan teori tersebut berfokus pada aspek-aspek tersebut:²⁸

1. Dapat memberi penjelasan alasan penyakit sosial menyebabkan kejahatan
2. Dapat memberi penjelasan cara menjadi jahat dikarenakan adanya proses belajar dan
3. Rasional dan berdasarkan fakta.

Sementara kemerosotan utama terletak pada:

1. Tidak seluruh orang yang terlibat kejahatan meniru memilih pola kriminal buktinya untuk beberapa elemen, seperti petugas

²⁷ Emilia Susanti, S.H., M.H, Eko Raharjo, S.H.,M.H, 2018, *BUKU AJAR HUKUM DAN KRIMINOLOGI*, CV ANUGERAH UTAMA RAHARJA, Bandarlampung, Hlm. 75-76

²⁸ *Ibid.*, Hlm. 78-79

permasalahan ,polisi , atau kriminolog berhubungan dengan tindakan kriminal hingga mendalam, serta penjara tetapi tidak menjadi penjahat dan.

2. Tidak mempelajari, atau memperhatikan karyawan yang terlibat dalam aktivitas kriminal.
3. Tidak mempelajari kenapa seseorang lebih senang melakukan kejahatan kendati melaksanakan aturan undang-undang dan belum dapat mempelajari mengapa kejahatan terjadi karena spontanitas.
4. Jika dilihat berdasarkan perspektif operasionalnya, teori ini rumit jika dianalisis dikarenakan haruslah menentukan durasi ,intensitas, dan prioritasnya serta frekuensi.

Edwin H. Sutherland juga berpendapat bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang yang melanggar norma masyarakat, termasuk hukum, yang mencakup teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman.²⁹

6. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan penanggulangan kejahatan, juga dikenal sebagai "politik kriminal", dapat mencakup spektrum yang cukup luas. G. Peter Hoefnagels mengatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat berhasil dengan:³⁰

- a. Penerapan hukum pidana.

²⁹ *Ibid.*, Hlm. 124

³⁰ Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, 2008, *BUNGA RAMPAI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA, KENCANA*, Jakarta, Hlm. 45-46

- b. Pencegahan tanpa pidana.
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat *mass media*.

Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua bagian: jalur "penal" yang berkaitan dengan hukum pidana dan jalur "non-penal" yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan hukum pidana. Upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dalam pembagian G. P. Hoefnagels di atas dapat dimasukkan ke dalam kelompok upaya "non-penal".³¹

Modus "penal" penanggulangan kejahatan menekankan sifat "repressive" (penindasan, pemberantasan, atau pemusnahan) sesudah kejadian, sedangkan modus "non-penal" menekankan sifat "preventif" (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian) sebelum kejadian. Disebut sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif juga dapat dianggap sebagai tindakan preventif.³²

B. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Menurut World Health Organization (WHO), Kekerasan seksual didefinisikan sebagai semua tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan tindakan seksual atau tindakan lain yang terkait dengan seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, tanpa mempertimbangkan keinginan untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau perilaku sadis, dan

³¹ *Ibid.*, Hlm. 46

³² *Ibid.*, Hlm. 46

meninggalkan korban setelah tindakan tersebut.³³

Dengan demikian, kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai segala pelanggaran seksual terhadap anak-anak oleh orang dewasa atau orang lain yang bertanggung jawab hukum atas mereka, yang melakukan hubungan seksual dengan paksaan atau ancaman untuk melakukannya.³⁴

Pandangan Foucault mengatakan bahwa beberapa faktor penting dapat menyebabkan kekerasan seksual terjadi. Kekuasaan, konstruksi sosial, dan tujuan kekuasaan adalah beberapa dari komponen ini. Kekerasan seksual dapat menjadi lebih intens jika ketiga faktor tersebut bekerja sama. Jika salah satu dari ketiganya tidak muncul, kekerasan seksual tidak akan terjadi.³⁵

Pegertian kekerasan seksual ada pada pasal 285 dan 289 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jika seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan seseorang melakukan perbuatan cabul, pasal 289 KUHP menetapkan bahwa orang yang melakukan pemaksaan perempuan bukan istrinya berhubungan seksual dihukum penjara selama 12 tahun karena memperkosa.³⁶

Tindakan kekerasan seksual telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan kekerasan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:³⁷

a. Pasal 285

³³ Kurnia Indriyanti Purnama Sari, S.ST., M.Kes., 2022, *KEKERASAN SEKSUAL*, C.V MEDIA SAINS Indonesia, Bandung, Hlm.6-7

³⁴ *Ibid.* Hlm. 8

³⁵ *Ibid.*, Hlm. 9-10

³⁶ Ismantoro Dwi Yuwono, S.H., 2018, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, Hlm. 1

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

b. Pasal 287

(1) “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

c. Pasal 289

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Hubungan seksual antara orang dewasa dan anak tidak dikategorikan sebagai tindak pidana yang mengancam atau memaksa secara hukum. Persetubuhan dengan orang di bawah 16 tahun dianggap melanggar hukum. Bahkan pasal 287 ayat (1) KUHP menetapkan bahwa orang yang bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, jika diketahuinya atau dianggapnya, atau jika tidak diketahui, bahwa perempuan itu belum cukup umur lima belas tahun, dan bahwa perempuan itu belum siap untuk dikawinkan, dihukum penjara selama sembilan tahun. Dengan demikian, kontak seksual dalam bentuk persetubuhan dengan orang di bawah usia 16 tahun dianggap termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana menurut hukum.³⁸

Bentuk kekerasan seksual kepada anak mempunyai lingkup luas yakni:³⁹

- a. Perkosaan
- b. Sodomi
- c. Seksoral

³⁸ Ismantoro Dwi Yuwono, S.H., 2018, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, Hlm. 5-6

³⁹ *Ibid.*, Hlm. 7

- d. Sexual gesture
- e. Pelecehan seksual
- f. Pelacuran anak dan sunat klenit pada anak perempuan.

3. Dampak-Dampak Kekerasan Seksual

Menurut Hayati, konsekuensi kekerasan seksual baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kedua merupakan proses adaptasi yang normal setelah trauma. Hasilnya berlangsung beberapa hari setelah kekerasan seksual. Korban tersebut dapat mengalami konsekuensi fisik, seperti gangguan organ reproduksi dan luka-luka yang disebabkan oleh perlawanan fisik. Gangguan organ reproduksi termasuk infeksi, kerusakan selaput darah, dan lainnya.⁴⁰

Menurut Kognisi Jurnal Vol. 1 No. 2 Februari 2017, dampak fisik termasuk gejala-gejala ginekologi, sakit hamil, dan sebagainya.

- a. Disfungsi seksual dalam kehidupan selanjutnya: tidak dapat membentuk hubungan seksual dengan suaminya karena ketakutan terhadap penolakan, kedinginan, dan masalah lainnya.
- b. Efek psikologisnya: penyesalan, depresi, panik, rasa bersalah, dan hilangnya harga diri. Korban juga dapat mengalami fobia dalam kerumunan, takut meninggalkan rumah mereka sendiri, fobia seks, dan fobia lainnya.
- c. Dampak sosial: Korban mengalami kesulitan menjalani kehidupan sosialnya seperti sebelumnya, seperti kehilangan kepercayaan diri, memperhatikan orang lain, dan menjauh dari kehidupan sosial.⁴¹

⁴⁰ Kurnia Indriyanti Purnama Sari, S.ST., M.Kes., Op.cit. Hlm.13

⁴¹ Op.cit.,Hlm. 14-15

4. Faktor-Faktor Kekerasan Seksual

Faktor yang berkontribusi dalam kekerasan seksual:

a. Faktor Internal

Kekerasan seksual biasanya dilakukan oleh pelaku dan korban dalam hubungan yang sudah ada sejak awal. Kedekatan hubungan ini sangat penting untuk melakukan kekerasan seksual. Dalam situasi di mana pelaku dan korban semakin dekat, korban kehilangan kendali dan tidak lagi memiliki kemampuan untuk melindungi diri. Sebaliknya, pelaku dan posisi korban berubah. Lidya Suryani W dan Sri Wurdani membuat kesimpulan

Perkosaan dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti seorang perpetrator menginginkan balas dendam terhadap korbannya atau karena dia ingin membalas dendam terhadap seorang wanita lain, sehingga another woman menjadi sasaran kemarahannya korban mendapat manfaat dari stres yang disebabkan oleh offender, seperti film porno atau foto porno atau korban mendapat kesempatan untuk melepaskan hasrat seksualnya yang tidak terkontrol.

b. Faktor Eksternal

Kejahatan kekerasan seksual memiliki banyak penyebab yang rumit dan dapat disebabkan oleh kondisi yang mendukung, Ada kemungkinan bahwa pelaku didorong secara tidak langsung oleh korban, atau mungkin ada faktor lain yang mempengaruhinya. Faktor-faktor terkait lingkungan, seperti lokasi yang jauh dari orang banyak, terisolasi, atau tertutup, menentukan

posisi dan peran perpetrator dan victim.

Sebagai contoh, perempuan yang berpergian sendirian tanpa didampingi oleh orang terdekatnya merupakan individu yang rentan atau rawan terlibat dalam tindakan kriminal. Perempuan sudah sangat rentan dalam situasi ini. Perempuan dikorbankan oleh lawan jenisnya di masyarakat. Dalam kasus kekerasan seksual di mana perempuan digunakan sebagai objek kepentingan pelaku.

Selain faktor lingkungan atau situasi, ada faktor tambahan yang dapat memengaruhi pelaku untuk melakukan kekerasan seksual. Misalnya, perubahan budaya yang semakin mengabaikan etika berpakaian yang menutup aurat adalah salah satu faktor yang dapat memengaruhi pelaku untuk melakukan kekerasan seksual.

C. Tinjauan Umum Siswa

1. Pengertian Siswa

Siswa dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah orang anak yang sedang berguru (belajar, bersekolah). Menurut Prof. Dr. Shafique (2005) definisi siswa orang yang datang ke sekolah untuk mendapatkan atau mempelajari beberapa jenis pendidikan. Namun, Sardiman (2003) mengatakan bahwa siswa adalah orang yang datang ke sekolah untuk mendapatkan atau mempelajari beberapa jenis pendidikan. Sekarang siswa mengalami banyak perubahan fisik dan mental. Selain itu, pikiran mereka berubah, dan mereka mulai dapat berpikir abstrak seperti dewasa. Selama periode ini, remaja mulai melepaskan diri secara emosional dari orang tuanya

untuk menjalankan peran sosial barunya sebagai orang dewasa. Secara global, masa ini berkisar antara 12 dan 22 tahun.⁴²

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 pasal 1 ayat 4 terkait sistem pendidikan nasional

“siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.”

Dengan demikian Peserta didik adalah individu yang memiliki potensi untuk berkembang, dan mereka berusaha untuk mengembangkan potensi tersebut melalui proses pendidikan pada jalur dan jenis pendidikan tertentu. Secara hakiki, kebutuhan-kebutuhan peserta didik ini harus dipenuhi selama perkembangan mereka.

2. Kategori Siswa

Menurut Hamzah B. Uno, karakteristik siswa terdiri dari elemen individu atau kualitas siswa yang mencakup minat, sikap, motivasi untuk belajar, dll. Menurut kamus Indonesia, karakter berasal dari kata “karakter”, yang berarti atribut mental, moral, atau moral yang membedakan seseorang dari orang lain, atau kebiasaan karakter. Namun, karakteristik didefinisikan sebagai memiliki sifat khusus sesuai dengan perilaku tertentu.⁴³

Tugas guru adalah memberikan berbagai jenis bantuan secara positif agar anak mampu mewujudkan diri sebagai manusia dewasa berdasarkan beberapa sifat

⁴² Mardiana, Ugi Nugraha & Iwan Budi Setiawan, *Motivasi Siswi Mengikuti Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani di SMP 13 Tajung Jabung Timur*, Jurnal Score, Vol 2 No.1 (2022), Hlm. 34

⁴³ Dr. Meriyati, M,Pd, 2015, *Memahami Karakteristik Anak Didik*, Fakta Press IAIN Raden Intan Lampung, Lampung, Hlm. 5

peserta didik.

a. Karakteristik Anak Usia Sekolah Dasar (SD)

Anak-anak Indonesia memulai sekolah dasar pada usia 6 tahun dan menyelesaikannya pada usia 12 tahun. Anak usia sekolah dibagi menjadi dua masa perkembangan: masa kanak-kanak tengah (6-9 tahun) dan masa kanak-kanak akhir (10-12 tahun).

Darmojo mengatakan bahwa anak-anak usia sekolah dasar adalah anak-anak yang sedang mengalami pertumbuhan intelektual, emosional, dan fisik. Mereka berkembang dengan kecepatan yang berbeda dalam masing-masing aspek pertumbuhan, sehingga ada variasi dalam tingkat pertumbuhan dari ketiga aspek tersebut. Ini adalah alasan mengapa anak-anak sekolah dasar memiliki perbedaan unik meskipun mereka dalam usia yang sama.⁴⁴

b. Karakteristik Anak Usia Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Peserta didik SMP berada pada tahap perkembangan operasional formal, yang berlangsung dari 11–12 tahun. Pada tahap perkembangan ini, kemampuan anak untuk berpikir logis dan abstrak merupakan ciri utama perkembangan mereka. Anak-anak mulai menggunakan model berpikir ilmiah tipe *Shipotetico deductive* dan *inductive*, dan mereka dapat menarik kesimpulan, menafsirkan, dan mengembangkan hipotesa.

Menurut tahapan perkembangan yang disetujui oleh para ahli, anak usia sekolah menengah pertama (SMP) berada pada tahap perkembangan pubertas, yang berlangsung dari usia sepuluh hingga empat belas tahun. Ada

⁴⁴ *Ibid.*, Hlm. 13

beberapa karakteristik yang menonjol yang ditunjukkan oleh anak usia SMP, termasuk :

1. Terjadinya ketidakseimbangan proporsi dan berat badan.
2. Mulai munculnya ciri-ciri seks sekunder.
3. Kecenderungan ambivalensi, antara keinginan untuk tetap sendiri dan keinginan untuk bergaul, serta keinginan untuk bebas dari dominasi dengan kebutuhan untuk bantuan dan bimbingan dari orang tua.
4. Senang membandingkan norma, etika, atau kebiasaan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan orang dewasa.
5. Mulai mempertanyakan secara skeptis tentang eksistensi dan sifat kemurahan dan keadilan Tuhan.
6. Reaksi dan ekspresi emosi masih labil.
7. Mulai membangun standar dan harapan terhadap perilaku diri sendiri yang sesuai dengan dunia sosial.
8. Sudah jelas bahwa kecenderungan dan pilihan karier yang relatif jelas.⁴⁵

c. Karakteristik Anak Sekolah Menengah Atas (SMA)

Masa remaja, yang terdiri dari usia 12 hingga 21 tahun, adalah masa transisi antara masa kanak-kanak dan masa orang dewasa. Masa remaja biasanya disebut sebagai masa pencarian jati diri, atau egoisme.

Salah satu karakteristik penting yang menandai masa remaja adalah sebagai berikut:

1. Membangun hubungan yang matang dengan teman sebaya;

⁴⁵ *Ibid.*, Hlm. 25-26

2. Dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria atau wanita dewasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;
3. Menerima keadaan fisik mereka dan mampu menggunakannya secara efektif
4. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya dan
5. Memilih dan mempersiapkan karir masa depan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya dan
6. Mengempukan perhatian pada apa yang mereka lakukan⁴⁶

D. Tinjauan Umum Guru

1. Pengertian Guru

Guru, juga disebut sebagai pendidik, adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan anak didik dalam pertumbuhan fisik dan mental agar mereka mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah dan mencapai kedewasaan. Sebagai makhluk sosial dan individu yang mampu berdiri sendiri, para khalifah ada di dunia ini. Istilah "guru" adalah istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut guru. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama, tetapi istilah "guru" lebih sering digunakan dalam konteks pendidikan formal, sedangkan istilah "pendidik" digunakan dalam konteks pendidikan formal, informal, dan non-formal.⁴⁷

Guru adalah bagian penting dari proses belajar mengajar. Seorang pendidik

⁴⁶ *Ibid.*, Hlm. 30-31

⁴⁷ Yohana Alfiani Ludo Buan, 2020, *Guru dan Pendidikan Karakter*, C.V Adanu Abitama, Indramayu, Hlm. 1

berkontribusi pada pembentukan sumber daya manusia di bidang pembangunan. Menurut para ahli, seorang guru adalah setiap orang yang memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka, baik secara individual atau klasik, di sekolah atau di luar sekolah.⁴⁸

Guru adalah pendidik profesional yang bertanggung jawab untuk mengajar, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa di jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.⁴⁹

2. Tugas dan Peran Guru

Guru sangat penting bagi suatu bangsa, apalagi suatu bangsa yang sedang berkembang, terlebih lagi di tengah-tengah pergeseran zaman dengan teknologi yang semakin maju dan nilai-nilai yang berubah, yang menuntut seni dan ilmu untuk terus berkembang dan berubah.⁵⁰

Guru memiliki tanggung jawab sebagai pengabdian, baik di dalam maupun di luar pekerjaan mereka. Secara kolektif, ada tiga kategori tugas guru, yaitu: (a). Tugas profesional, (b) tugas kemanusiaan, dan (c) tugas kemasyarakatan.

- a. Mendidik, mengajar, dan melatih adalah tanggung jawab profesional. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan prinsip hidup, mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan melatih berarti meneruskan dan mengembangkan keterampilan siswa.

⁴⁸ Abdul hamid, *Guru Profesional*, Al Falah, Vol. XVII No.32 Tahun 2017, Hlm. 275

⁴⁹ Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

⁵⁰ Ahmad Sopian, *TUGAS, PERAN, DAN FUNGSI GURU DALAM PENDIDIKAN*, Jurnal Tarbiyah Islamiyah, Vol.1 No. 1 (2016), Hlm. 88

- b. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah memerlukan mereka untuk bertindak sebagai orang tua kedua dan menjadi idola bagi siswanya.
- c. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat di lingkungannya karena mereka diharapkan dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Ini menunjukkan bahwa guru memiliki tanggung jawab untuk membangun bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila.⁵¹

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 Ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa:

- (1) *“Tenaga pendidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.”*
- (2) *“Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta penelitian dan pengabdian pada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.”*

⁵¹ *Ibid.*, Hlm. 88-89